

**UPAYA *FINTech* SYARIAH DALAM MEMBIAYAI PENDANAAN UMKM SKEMA
PEER TO PEER LENDING**

Yeni Prastika¹

Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Indonesia

e-mail: ¹yenip1752@gmail.com

Abstract

The research aims to find out how the efforts of Fintech Syariah in financing funding for MSMEs and to find out how the concept of online peer-to-peer lending based on sharia rule. This research use a literature study method that discusses or looks for theoretical references and references that are relevant to the topic raised. The results of the study show that Fintech peer-to-peer lending in Financing UMKM is by positioning it self as a market that brings together or connects lenders with borrowers in order to carry out financing contracts through an electronic system using the internet network.

Keywords : *Fintech Syariah, MSMEs, P2P Lending*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Fintech Syariah dalam membiayai pendanaan pada UMKM serta untuk mengetahui bagaimana konsep fintech peer to peer lending yang dijalankan dengan prinsip Syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang membahas atau mencari referensi teori serta referensi yang relevan dengan topik yang diangkat dengan objek penelitiannya adalah Fintech Ammana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fintech peer to peer lending dalam membiayai UMKM yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai market yang mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pinjaman (Lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kata Kunci : *Fintech Syariah, UMKM, P2P Lending*

Accepted: 16 July 2022	Reviewed: 23 April 2023	Published: 31 May 2023
---------------------------	----------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi semakin pesat tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi Indonesia tetapi juga sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan munculnya

financial technology (fintech). *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan inovasi di bidang jasa keuangan. Melalui *fintech* segala bentuk transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. keberadaan *fintech* ini tidak terlepas dari perkembangan inovasi. Untuk membiayai konsep finansial ini maka dibutuhkan *start up* (perusahaan rintisan) untuk membangun bisnisnya (Yudhira, 2021). Perubahan gaya hidup masyarakat yang membuat industri *financial technology* semakin berkembang. Teknologi keuangan dalam perspektif Islam, yang sering disebut sebagai *Fintech Syariah*, juga mulai berkembang. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Prospek industri *fintech Syariah* di Indonesia tampaknya sangat baik. Secara keseluruhan, *fintech* memiliki potensi besar di Indonesia karena dapat memberikan solusi atas kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler di negara ini (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses internet) telah menciptakan lahan subur bagi peningkatan pesat industri *fintech* (Rusydiana, 2019).

Terdapat berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan oleh *fintech Syariah* untuk para pelaku UMKM. Salah satu jenis pembiayaan yang menunjukkan pertumbuhan signifikan setiap tahunnya yakni *peer to peer lending*. Dengan mengacu pada peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa *P2P Lending* adalah sebuah layanan pinjam meminjam uang dengan menggunakan rupiah sebagai mata uangnya baik dilakukan secara langsung antara kreditur atau *lender* (pemberi pinjaman) dan debitur atau *borrower* (penerima pinjaman) yang menggunakan basis teknologi informasi. Pada *peer to peer lending* berbasis syariah harus menerapkan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh MUI, peraturan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh sebab itu, *Fintech P2P Lending Syariah* tentunya mengadopsi aturan-aturan yang berlaku dalam jasa keuangan syariah yang harus bebas dari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau disembunyikan) dan *masyir* (spekulasi atau judi) (Subardi, 2021).

Konsep *peer to peer lending* ialah bahwa ada *start up* yang memberi fasilitas platform pinjaman *online*. Biasanya dianggap sebagai sektor modal yang sangat strategis dalam berwirausaha, hal ini menciptakan gagasan dalam membangun *start up* tersebut dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, bagi yang membutuhkan dana untuk memulai atau meningkatkan usaha dan jasa bisa menggunakan layanan *start up* pada bidang P2P (*peer to peer lending*) ini (Subardi, 2021).

Menurut Alistair Milne dan Paul Parboteeah (2016:4) menyebutkan bahwa salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan *peer to peer lending* adalah sistem *peer*

to peer lending memberikan akses kredit yang luas. Sejak terjadinya krisis keuangan global, bank-bank dan pemberi pinjaman tradisional enggan untuk memberikan kredit kepada debitur. Selain itu, untuk pemberi pinjaman tradisional seperti bank, memperluas kredit untuk usaha kecil sering terlalu mahal, mengingat ukuran pinjaman kecil. Usaha dengan kapitalisasi yang kecil itu akan mendapatkan pendanaan yang sifatnya mahal, sedangkan usaha dengan kapitalisasi besar ketika mengakses sumber pendanaan akan lebih mudah, dan murah. Pendekatan sistem perbankan menggunakan transfer risiko, dimana biaya yang dikeluarkan saat proses *funding* dipindah ke biaya *lending*. Berbeda dengan platform *peer to peer lending*, sistem ini hanya mempertemukan investor dan peminjam. Hal ini Pinjaman *peer to peer* dikatakan lebih murah daripada bank karena mengurangi biaya operasional (Firdaus & Hendratmi, 2019).

Alternatif yang ditawarkan oleh perusahaan *peer to peer lending* kepada para pengusaha tentu merupakan peluang yang besar untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan utamanya adalah keterbatasan permodalan dan akses terhadap lembaga keuangan, hal ini disebabkan karena kesulitan akses ke bank lantaran inkompeten untuk menyediakan persyaratan *bankable*, terutama pada aspek jaminan atau *collateral*. Padahal jika dilihat dari potensinya, UMKM di Indonesia turut berkontribusi dalam perekonomian nasional (Firdaus & Hendratmi, 2019).

Ada beberapa perusahaan *fintech* di Indonesia yang menawarkan *online marketplace* untuk *peer to peer lending* yang diawasi oleh OJK seperti PT. Ammana Fintek Syariah, perusahaan tersebut merupakan perusahaan *online financing* yang mempertemukan para donatur yang bersedia meminjamkan dananya kepada individu yang membutuhkan pendanaan. Selain menjalankan *online marketplace*, perusahaan tersebut juga melakukan seleksi, analisis dan menerima pengajuan aplikasi pinjaman oleh peminjam (*borrower*) untuk menciptakan permodalan yang berkualitas untuk diberikan kepada para pemodal (*lender*).

Di Indonesia, kemunculan *Fintech P2P Lending* yang berbasis syariah dimulai pada tahun 2019 dengan hadirnya Ammana.id yang telah lulus verifikasi dan persyaratan OJK untuk perizinan sebagai penyelenggara *Fintech P2P Lending* berbasis syariah yang bertujuan menjadi wadah bagi para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Seiring dengan perkembangan *Fintech* Ammana dalam menghadirkan produk *Peer to peer lending* berbasis syariah untuk membantu memfasilitasi pembiayaan bagi para pelaku UMKM, maka perlu ditelusuri mekanisme produk pembiayaan tersebut dan kesesuaian aturan penerapan yang

berlaku dengan Fatwa DSN MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Subardi, 2021).

B. Metode Penelitian

Jenis studi yang digunakan adalah studi pustaka yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mengambil catatan, serta mengelola bahan penelitian (Creswell, 2010).

Dalam penelitian ini tata cara pengumpulan data dokumen dengan cara yaitu data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa catatan, buku, majalah, dan sebagainya. Penulis mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan tentang platform pinjaman P2P terdaftar dan berlisensi, serta aturan yang mengatur kontrak dan implementasinya.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder terkait adalah buku dan laporan, asli yang dimuat dalam artikel atau jurnal (tercetak dan/atau non-cetak) tentang penerapan *Fintech* pada pinjaman P2P Syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya *Fintech peer to peer lending* dalam membiayai UMKM yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai *marketplace* untuk mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet serta memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. *Fintech* juga sangat mudah diakses secara *online* dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan *smartphone* dan internet, transaksi keuangan melalui *fintech* sudah bisa dilakukan. Perkembangan teknologi menjadikan layanan keuangan lebih murah, cepat dan mudah. Ketiga elemen ini yang sulit didapat oleh pelaku UMKM ketika datang ke bank. Di sinilah peranan *fintech* dalam memberikan solusi bagi pelaku usaha UMKM. Tantangan paling mendasar untuk memaksimalkan peranan *fintech* dalam mendukung UMKM dimasa yang akan datang adalah akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan. Perusahaan *fintech* syariah adalah perantara antara peminjam dan pelaku usaha dengan investor atau institusi keuangan seperti perbankan syariah, dan tidak menjadi pemberi modal seperti *fintech* konvensional.


Konsep *fintech peer to peer lending* berdasarkan prinsip syariah merupakan konsep penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan tujuan untuk menghindari praktik yang dilarang oleh hukum Islam. Hal ini memberikan media bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara *fintech* untuk

melaksanakan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

Fintech peer to peer lending berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip syariah. Ketentuan prinsip syariah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) terhindar dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar* (merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna menggunakan tanda tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah* (Baihaqi, 2018).

Terdapat 3 (tiga) subyek hukum dalam *financial teknologi peer to peer lending*, yakni penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan.

1.1. Skema Subjek dalam *Fintech Peer to peer lending* Syariah



Keterangan:

1. Pemberi pembiayaan menyalurkan dana melalui penyelenggara
2. Penyelenggara menyalurkan dana ke penerima pembiayaan
3. Penerima pembiayaan mengembalikan dana melalui penyelenggara
4. Penyelenggara mengembalikan dana kepada pemberi pembiayaan
5. Pemberi pembiayaan membayar *ujrah*/imbal hasil kepada penyelenggara
6. Penyelenggara memberikan *ujrah*/imbal hasil kepada pemberi pembiayaan

Secara umum, konsep *fintech peer to peer landing* syariah adalah *mudharabah muraqabah* atau *mudharabah* bertingkat (Lova, 2021), yakni pada asalnya pihak pemberi pembiayaan atau *shahibul maal* memberikan izin kepada pihak

penyelenggara pembiayaan atau *mudharib* untuk mengelola modal *mudharabah*nya, tanpa seizin pihak pemberi pembiayaan atau *shahibul maal*. Pihak penyelenggara pembiayaan atau *mudharib* tidak bisa menyalurkan dananya pada pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan (UMKM) karena ini dianggap pelanggaran amanah.

Konsep *fintech peer to peer lending* syariah yang dalam hal ini adanya pihak ketiga atau pihak penerima dana (UMKM), maka pihak pemberi dana atau *shahibul maal* dapat memberikan izin atau tidaknya kepada pihak penyelenggara pembiayaan untuk menyalurkan dananya kepada pihak ketiga atau pihak penerima pembiayaan (UMKM), dengan dasar portofolio yang telah diajukan pada saat proses pengajuan pembiayaan, pihak penerima pembiayaan memberikan informasi tentang proyek-proyek apa saja yang diajukan guna untuk membiayai proyek tersebut, dari sini kemudian pihak pemberi dana atau *shahibul maal* dapat memberi izin atau tidak atas pengajuan dana untuk proyek tersebut. Jika pengajuan pinjaman tersebut disetujui maka kedudukan pihak pemberi dana sebagai *Shahibul maal* yang langsung melakukan akad *mudharabah* dengan pihak penerima pembiayaan yang menjadi *mudharib*, sedangkan kedudukan pihak penyelenggara pembiayaan yang semula adalah *mudharib* berubah menjadi wakil karena adanya pengalihan amanah sehingga berhak mendapatkan *ujrah* seperti yang telah disepakati.

MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian : 1) Ketentuan umum; 2) Ketentuan hukum; 3) Subjek hukum; 4) Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 5) Mode layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi; 6) Ketentuan terkait mekanisme dan akad; 7) Penyelesaian perselisihan; 8) Penutup. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar para masyarakat dapat memahami ketentuan dan aturan hukum yang dijadikan sebagai landasan kesyariahan dari berbagai produk yang dikeluarkan oleh para pebisnis *start up* di Indonesia (Nasution, dkk, Urgensi *Fintech* dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi, "Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Syariah" (Billah, 2021).

Skema *Peer to peer lending*

1. UMKM mengajukan pembiayaan kepada platform *fintech* dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.
2. Jika UMKM sudah melengkapi semua persyaratan, maka akan dilakukan analisa terhadap UMKM tersebut. Apabila sudah disetujui, maka pihak dari platform

fintech akan mencari pemberi modal yang akan membiayai pengajuan UMKM tersebut.

3. Pemberi modal akan memberikan modal terhadap UMKM tersebut melalui platform *fintech* dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati.
4. Pihak platform *fintech* akan meneruskan uang modal kepada UMKM dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati.

Mekanisme Pembiayaan dan Akad pada Ammana.id

Dalam hal pembiayaan kepada UMKM, terdapat dua jenis pendanaan yang ditawarkan oleh Ammana, diantaranya sebagai berikut:

1. Musyarakah

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah no. 106 tentang *Musyarakah* dijelaskan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Pada Ammana, jenis pendanaan *musyarakah* dilakukan dengan cara masing-masing dari pemilik dana maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberikan kontribusi modal untuk dapat membiayai UMKM binaan LKMS tersebut. Jika terdapat keuntungan, maka hal itu akan dibagi sesuai dengan proporsi dana yang telah dikontribusikan atau berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh para mitra. Adapun kerugian yang terjadi akan dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Pembiayaan *musyarakah* ini difasilitasi oleh Ammana melalui *virtual account* dengan pendanaan pada *musyarakah* paling sedikit adalah Rp500.000 dan paling banyak senilai Rp. 2 Milyar per unit.

2. Mudharabah

Berdasarkan DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama atau usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai bagi hasil atau nisbah yang telah disepakati pada akad.

Pada Ammana, jenis pendanaan *mudharabah* dilakukan oleh para calon pemberi dana dengan kontribusi modal 100% kepada para pelaku UMKM yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Minimal pendanaan yang dapat dikontribusikan oleh pemilik modal sebesar Rp. 500.000 dan maksimal Rp. 2 Milyar per unit. Nantinya proses penghimpunan dana tersebut dilakukan secara *online* melalui *virtual account* yang disiapkan oleh Ammana dengan dikenakan biaya administrasi perbankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Cara kerja pada Ammana yakni dengan sistem *non direct funding*, artinya para pelaku UMKM diharuskan untuk menjadi anggota dari mitra keuangan Syariah mikro yang sudah terdaftar di Ammana yang memiliki fungsi sebagai lembaga kurasi kelayakan usaha UMKM. Berikut skema dari tahapan pembiayaan pada Ammana dengan sistem *non direct funding* yang dapat diajukan oleh para pelaku UMKM:

- a. UMKM mengajukan menjadi calon peminjam pada PT. Ammana *Fintech* Syariah
- b. UMKM diberi pembinaan dan pendampingan oleh Ammana
- c. UMKM mengajukan permohonan modal langsung kepada Ammana
- d. Tim Bisnis Ammana dan RMC melakukan seleksi, analisa risiko (*scoring*) dan kepatuhan hukum
- e. Komite Ammana melakukan pemeriksaan ulang (*cross check*) dan kepatuhan hukum (*compliance*)
- f. Proses tayang pada *market place*.

Penerapan pembagian keuntungan yang diterapkan oleh Ammana melalui hasil pendanaan produktif dengan sistem bagi hasil diantara para pendana dan Mitra Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang menjadi mitra dari Ammana. Adanya variasi pada jenis usaha yang ada, menyebabkan imbal hasil dan profil risiko yang berbeda-beda pula pada tiap usaha yang dimiliki UMKM. Sehingga, acuan dari pembagian hasil tersebut berdasarkan pada perbandingan antara estimasi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang dihasilkan dari para mitra nasabah atau UMKM yang telah dibiayai usahanya oleh mitra *lender*.

Pembagian bagi hasil yang diterapkan pada Ammana adalah pola bagi hasil yang murni syariah karena dihitung berdasarkan hak bagi hasil yang adil dan transparan antara para pelaku UMKM, pemberi dana dan juga Mitra Keuangan Mikro Syariah yang telah diseleksi menjadi mitra Ammana (Subardi, 2021).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai upaya *fintech* syariah dalam membiayai pendanaan UMKM skema *peer to peer lending* dapat kami simpulkan bahwa *fintech* syariah dalam membiayai UMKM yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai *marketplace* untuk mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet serta memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

Dari akad yang digunakan tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah. Ketentuan prinsip syariah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (menyembunyikan cacat), *dharar*

(merugikan pihak lain), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti *al-bai'*, *ijarah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *wakalah bi al ujarah*, dan *qardh*; 4) Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah; 6) Penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (*ujrah*) dengan prinsip *ijarah*. Dalam hal pembiayaan kepada UMKM, terdapat dua jenis pendanaan yang ditawarkan oleh Ammana, diantaranya yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

Daftar Rujukan

- Baihaqi, J. (2018). *Financial technology* Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Billah, Z. I. (2021). *PERAN DAN KENDALA FINTECH SYARIAH PADA UMKM*. 2(2), 252–266.
- Firdaus, R., & Hendratmi, A. (2019). Solusi Pembiayaan UMKM dengan *Peer to peer lending* Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(8), 1660–1673.
- Lova, E. F. (2021). *Financial technology Peer to peer lending* Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebelr*, 1(2), 29–41.
- Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Subardi, H. M. P. (2021). Mekanisme Pembiayaan *Fintech Peer to peer lending* Syariah Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Produktivitas*, 8(2), 305–311. <https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan *Financial technology (Fintech)* Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>